



**BADAN
KARANTINA
INDONESIA**

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2024

BADAN KARANTINA INDONESIA
KUAT "Kompeten Unggul Amanah Tangguh"

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

karantinantb

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, serta penjabaran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menetapkan Rencana Strategis Tahun 2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, di tahun 2024. Renstra disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden.

Rencana Strategis ini, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Lembar, 6 Februari 2024

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Nusa Tenggara Barat



Agus Mugiyanto
NIP.196902271992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kondisi Umum	5
C. Potensi dan Permasalahan	6
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	9
A. Visi	9
B. Misi	11
C. Tujuan	11
D. Sasaran Strategis	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	16
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	16
B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia	18
C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan	20
D. Kerangka Regulasi	21
E. Kerangka Kelembagaan	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
A. Target Kinerja	24
B. Kerangka Pendanaan	26
BAB V PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
Tabel 2	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
Tabel 3	Nilai Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
Tabel 4	Indikasi Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Strategi Badan Karantina Indonesia tahun 2023 – 2024
Gambar 2.	Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan Dan Satwa Liar, Serta Tumbuhan Dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup wilayah kerja di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan pemerintah Pusat, sehingga tidak di desentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah dukungan ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat yang merupakan bagian dari

RPJPN 2005 - 2025.

Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area yang lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK, mendukung peningkatan akses pasar komoditas/ produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar internasional (*trade tools*) serta memberikan kontribusi pencapaian target RPJPN dan RPJMN.

B. Kondisi Umum

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Karantina Indonesia, yang merupakan perubahan dari Badan Karantina Pertanian, Dimana sebelumnya merupakan salah satu unit eselon 1 yang berada dibawah Kementerian Pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia; Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, maka kelembagaan bertransformasi menjadi Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat berdiri pada tahun 2023, diawali dengan terbitnya Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

(BKHIT NTB) berkedudukan di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meliputi 7 (tujuh) Satuan Pelayanan di seluruh wilayah NTB, yaitu:

1. Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Laut Lembar
2. Satpel Bandara Internasional Lombok
3. Satpel Pelabuhan Laut Kayangan
4. Satpel Pelabuhan Laut Pototano
5. Satpel Pelabuhan Laut Badas
6. Satpel Pelabuhan Laut Bima
7. Satpel Pelabuhan penyeberangan Sape.

C. Potensi dan Permasalahan

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya *barrier* alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Badan Karantina Indonesia antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) Jenis asing invasive (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/ keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan g) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta

system informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), serta masuk organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), dari luar negeri serta mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya manusia karantina sebanyak 171 orang pegawai yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural sebanyak 2 (dua) orang
2. Tim Kerja Karantina Hewan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 60 (enam puluh dua) petugas fungsional dengan perincian Dokter Hewan Karantina Madya (7 orang), Dokter Hewan Karantina Muda (6 orang), Dokter Hewan Karantina Pertama (4 orang), Paramedik Karantina Hewan Penyelia (10 orang), Paramedik Karantina Hewan Mahir (21 orang), Paramedik Karantina

Hewan Terampil (8 orang), dan Paramedik Karantina Hewan Pemula (4 orang).

3. Tim Kerja Karantina Ikan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) petugas fungsional dengan perincian Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya (2 orang), Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda (14 orang), Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama (4 orang), Tehnisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia (1 orang), Tehnisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir (8 orang), Tehnisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil (4 orang).
4. Tim Kerja Karantina Tumbuhan di dukung dengan sumber daya manusia sebanyak 45 (empat puluh lima) petugas fungsional dengan perincian Analis Perkarantinaaan Tumbuhan Madya (3 orang), Analis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Muda (13 orang), Analis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Pertama (5 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia (1 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir (10 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil (10 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula (3 orang).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu institusi dibawah Badan Karantina Indonesia yang mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

A. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi

daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Badan Karantina Indonesia menetapkan visi 2023 - 2024 yakni **“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi Institusi yang **Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)**.

Berdasarkan visi dari Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agen hayati, maupun jenis asing invasive; c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran BKHIT NTB sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitas perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat, serta kepentingan nasional. Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) perlindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta visi, maka misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat 2023 - 2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

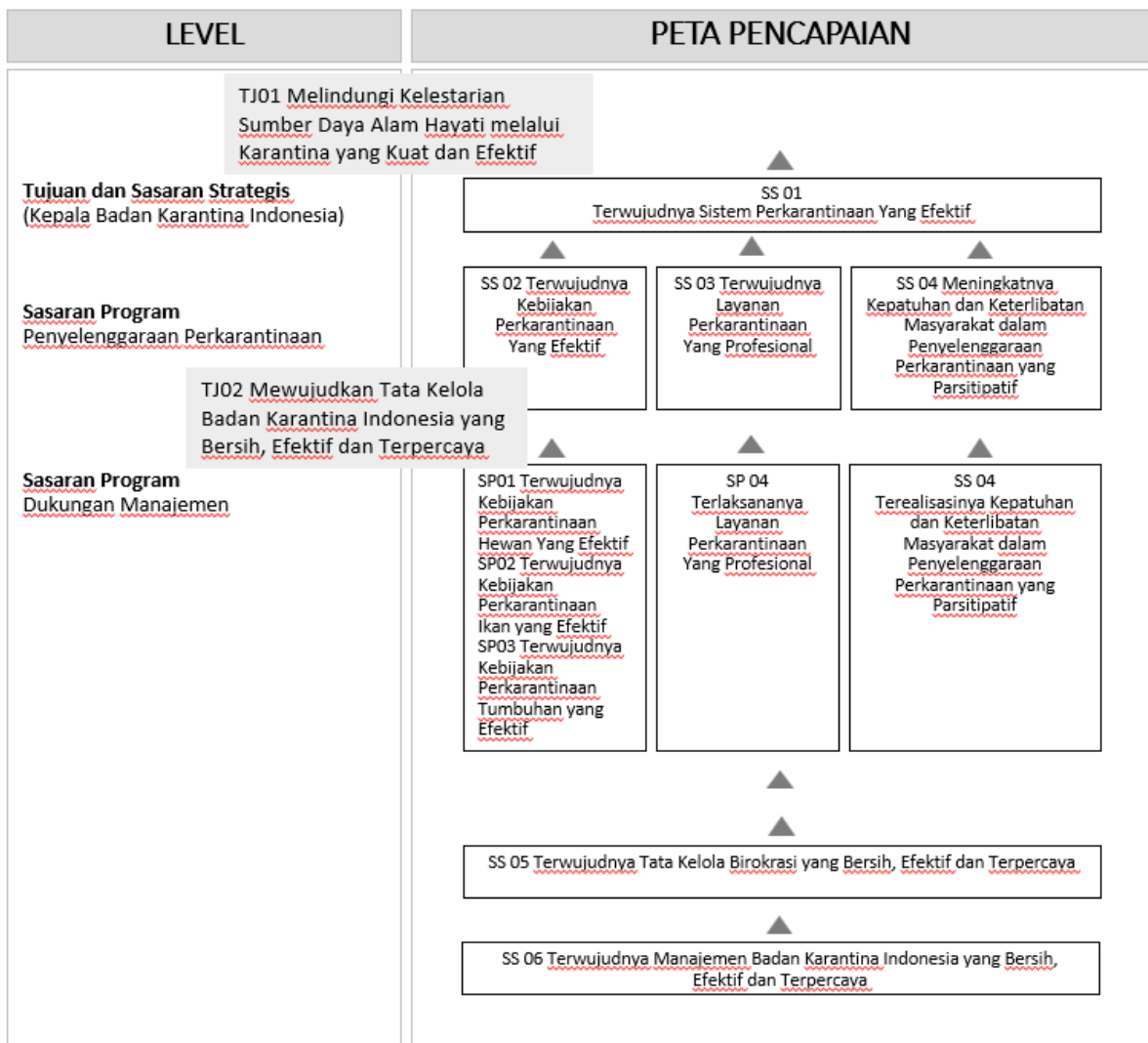
1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang Bersih, Efektif, dan terpercaya

D. Sasaran Strategis

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-Undang No.21 Tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP 1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2023-2024 adalah:



Gambar 1. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 - 2024

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

✓ SS 01: “Terwujudnya system perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Presentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Presentase Tindak Lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Presentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan, mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

Sistem perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

✓ SS 02 : Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Yang Efektif dengan indikator kinerja:

4. Presentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%)

✓ SS 03 : Terwujudnya Layanan Perkarantinaan Yang Profesional dengan indikator kinerja:

5. Presentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%)

✓ SS 04 : Meningkatnya kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan Yang Parsitipatif dengan indikator kinerja:

6. Presentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%)
7. Presentase realisasi keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%)

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya system perkarantinaan

yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantina (SS 02), layanan perkarantina (SS 03), serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantina saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, efektif dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05 : Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan terpercaya, dengan indikator kinerja:

1. Nilai reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai)
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim,

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, krentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda I Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP. 1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, F-ortivikasi, dan Biofortivikasi pangan dengan indicator presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
 - b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
 - c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
 - d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
 - e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:
- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
 - b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal.
 - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
 - c. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaaan di Indonesia
 - b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
 - c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
1.	Penyelenggaraan Karantina Hewan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Hewan 2. Laporan Operasional Karantina Hewan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
2.	Penyelenggaraan Karantina Ikan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Ikan 2. Laporan Operasional Karantina Ikan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
3.	Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Tumbuhan 2. Laporan Operasional Karantina Tumbuhan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
4.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit) 5. Pengujian Laboratorium Karantina Hewan
5.	Dukungan Manajemen dan Tehnis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Data dan Informasi (layanan) 7. Sistem Informasi perkarantinaaan (aplikasi) 8. Layanan Sarana Internal (layanan) 9. Layanan Prasarana Internal (layanan) 10. Layanan Manajemen SDM (layanan) 11. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan) 12. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 13. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 14. Layanan Manajemen Keuangan (layanan) 15. Layanan Audit Internal (layanan)

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggaraan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

E. Kerangka Kelembagaan

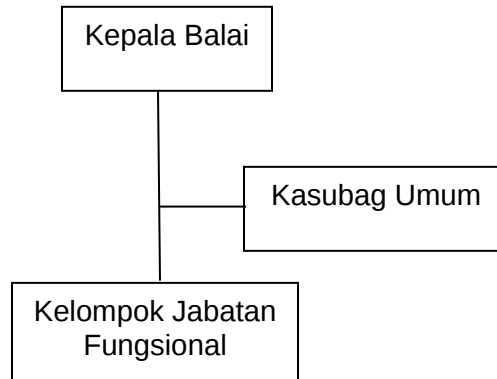
Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Sesuai Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat



Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaan hewan/ikan/tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan/ikan/tumbuhan;
2. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan keamanan hayati nabati;
3. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan/ikan/tumbuhan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan/ikan/tumbuhan.

BKHIT Nusa Tenggara Barat memiliki 7 Satuan Pelayanan yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran, yaitu:

1. Bandara Internasional Lombok;
2. Pelabuhan Laut Lembar;
3. Pelabuhan Laut Bima;
4. Pelabuhan Penyeberangan Sape;
5. Pelabuhan Laut Badas
6. Pelabuhan Laut Kayangan
7. Pelabuhan Laut Poto Tano

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja tahun 2023-2024, Badan Karantina Indonesia menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Dukungan Manajemen. Selain itu juga menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Karantina Indonesia.

Target kinerja tahun 2023 - 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina Indonesia. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*spesifik*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevan*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sebagaimana Tabel 2. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

Tahun 2024

	Sasaran Program / Indikator	Satuan	Target	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional							
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	Jenis	3	0	0	0	3
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau	Jenis	3	0	0	0	3

pengeluaran yang ditindaklanjuti						
Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	sertifikat	35976	9000	9890	9000	8086
Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	sertifikat	500	125	125	125	125
2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, Ikan dan Tumbuhan yang partisipatif						
Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)	dokumen	8	0	2	4	2
Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	dokumen	1	0	0	0	1
Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	dokumen	1	0	0	0	1
3. Terwujudnya Layanan Humas yang baik						
Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	publikasi	12	3	3	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	0	81	81	81
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik						
Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Nilai	81	0	81	81	81
5. Terwujudnya Tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik						
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81	0	0	0	81

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Sumber pendanaan BKHIT NTB berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 3. Nilai Anggaran BKHIT NTB Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	23.178.298.000
2	Penyelenggaraan Layanan Karantina	4.434.907.000
	TOTAL ANGGARAN	27.613.205.000

Tabel 4. Indikasi Pendanaan BKHIT NTB Tahun 2024

KL/Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran (Rp)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					
Penyelenggaraan Layanan Karantina	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	914	Sarana Karantina	399.826.000
	CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	923	Prasarana Karantina	1.100.000
	PDC	Sertifikasi Produk	511	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan pakan	440.102.000
			521	Pencegahan dan Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman	162.853.000
		Sertifikasi Kesehatan	411	Koordinasi	210.151.000
			531	Tindakan Karantina	1.158.980.000

			551	Sosialisasi Perkarantinaaan	561.155.000
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	411	Koordinasi	62.246.000
			611	Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaaan	46.966.000
			621	Pengawasan dan Penindakan	119.401.000
			631	Inhouse Training dan Magang	175.660.000
Program Dukungan Manajemen					
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	111	Pengelolaan BMN	6.430.000
			251	Informasi dan Publikasi Kehumasan	63.150.000
			311	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	16.450.000
			131	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	47.710.000
			141	Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	394.602.000
			001	Gaji dan Tunjangan	12.421.497.000
			002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.256.976.000
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	911	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	248.461.000
			913	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	39.820.000
			921	Pembangunan renovasi gedung dan bangunan	453.611.000
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	331	Pengelolaan administrasi kepegawaian	270.883.000
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	411	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	86.760.000

			421	Perencanaan dan anggaran BKI	33.900.000
			431	Pengelolaan data kinerja	22.425.000
			441	Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan	6.471.000
			451	Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	21.220.000
			151	Pengelolaan verifikasi keuangan	68.150.000
			161	Pengelolaan akuntansi dan pelaporan	43.400.000
			171	Pengelolaan penerimaan negara	55.629.000

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang- undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di BKHIT Nusa Tenggara Barat. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.